

SKRIPSI

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MAJENE DALAM PENCEGAHAN
POLITIK UANG DI PEMILU 2024**

MUH.ONGKI

F0120331

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik (S.IP) Pada Pgrogram Studi Ilmu politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MAJENE
DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG DI
PEMILU 2024

NAMA : Muh Ongki

NIM : F0120331

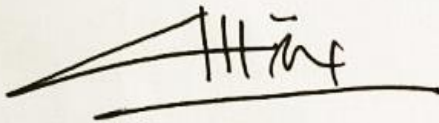
PROGRAM STUDI : Ilmu politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada Ujian Seminar hasil skripsi

Majene, 22 mei 2025

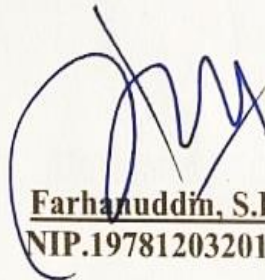
Di Setujui Oleh :

Pembimbing I



Muhammad, S.IP., M.SI
NIP. 198707022015041001

Pembimbing II



Farhanuddin, S.E., M.SI
NIP.197812032015041001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd., M.Pd
FIS NIP.197001311998021005

SKRIPSI

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MAJENE DALAM PENCEGAHAN
POLITIK UANG DI PEMILU 2024**

Di Persiapkan dan Disusun oleh

MUH.ONGKI

F0120331

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 22 mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I



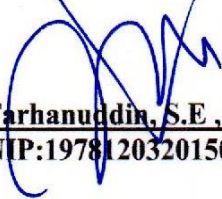
Muhammad S.I.P. M.SI
NIP:198707022015041001

Penguji I



Muhammad Yusri AR, S.I.P. MA
NIDN:0010058202

Pembimbing II



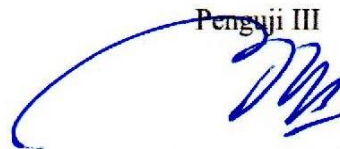
Farhanuddin, S.E., M.SI
NIP:197812032015041001

Penguji II



Dewi Nuraliah, S.Sos. MA
NIP:198902222022032008

Penguji III



Prof.Dr.H. Burhanuddin, M.SI
NIP:19620910198903100

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUH.ONGKI

NIM : F0120331

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsukuensi yang telah ditentukan , termasuk gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 22 Mei 2025



Muh. Ongki

Muh. Ongki
NIM. F0120331

ABSTRAK

Muh ongki F0120331. Strategi bawaslu kabupaten majene dalam pencegahan politik uang di pemilu 2024. Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Muhammad, S.IP.,M.SI dan Fahrudin, S.E.,M.SI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bawaslu dalam menangani praktik politik uang serta bagaimana strategi yang diterapkan bawaslu kabupaten majene dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di kantor bawaslu kabupaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam menangani politik uang di kabupaten majene dengan cara melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan pembentukan gerakan pengawasan partisipatif bersama masyarakat serta penindakan terhadap praktik tersebut berdasarkan laporan atau temuan pelanggaran sesuai undang undang yang berlaku strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten majene adalah strategi Bawaslu Kabupaten majene dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024 meliputi koordinasi dengan partai politik untuk deklarasi tolak politik uang serta penegakan hukum melalui pengawasan ketat dan pemanfaatan peraturan perundang undangan yang ada selain itu strategi yang dilakukan juga termasuk memperkuat kesadaran masyarakat akan sanksi hukum dan dampak negatif politik uang,serta penegakan regulasi pengawasan pemilu yang dapat memperkuat kinerja pengawasan dan mencegah praktik secara optimal.

Kata kunci : Bawaslu, Politik Uang, Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang dimana warga negara indonesia memiliki hak untuk ikut serta pengawasan jalanya pemerintahan setiap warga negara indonesia berhak untuk memilih calon legislatif dan eksekutif maupun presiden wakil presiden. Pada tanggal 14 february 2024 rakyat indonesia telah selesai menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 february 2024 merupakan pemilihan anggota dewan legislatif dan eksekutif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia Undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan warga negara indonesia yang pada hari ini berumur 17 tahun atau yang pernah kawin mempunyai hak memilih .

Ada dua alasan munculnya suatu gagasan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Alasan yang Pertama, untuk mempermudah kehendak dari masyarakat dalam menentukan pemilihan. Alasan Kedua, peningkatan daya guna untuk penjagaan dari kestabilan dalam pemerintahan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwasannya pemilihan umum memerlukan lembaga pengawasan khususnya Bawaslu, Bawaslu merupakan suatu lembaga penyelenggaraan dalam pemilu yang mempunyai tugas dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 juga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis. Salah satunya praktek tersebut adalah politik uang (money politics). Politik uang merupakan upaya mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako dan memberikan menjanjikan iming-iming sesuatu untuk mendapatkan keuntungan politik atau juga disebut istilah politik transaksional.

Maraknya praktek politik uang berlangsung di pesta demokrasi membuat masyarakat yang ikut pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil dalam memilih. Sehingga pada akhirnya praktek politik uang akan dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan masyarakat, dan melahirkan demokrasi palsu, karena di sistem politik demokrasi dalam pemilihan umum di dasari harus bebas dan adil (*free and fair*) sehingga tidak akan ada yang merasa tidak puas akan hasilnya yang terpilih.

Maka dari itu, wujudnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai anggota pengawasan dalam Pemilu dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk mencegah adanya Praktek Politik Uang. Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka

memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024

Politik uang dapat terjadi karena dari beberapa faktor misalnya, karena kebutuhan ekonomi, kurangnya pemahaman akan dampak pelanggaran hukum di sistem demokrasi, begitupun kurangnya pengetahuan pendidikan berpolitik, hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa berpikir frekuensi yang akan dihadapi, dan yang lebih seringnya lagi karena adanya hubungan kekeluargaan sehingga ia berusaha agar kerabat dekatnya itu terpilih dengan melakukan cara apapun tiada lain dengan cara berpolitik uang. Mereka tidak akan mau jika tidak ada suatu imbalan atau ia akan mendapatkan apa jika memilihnya. Oleh karena itu dari sebuah pemberian dalam bentuk apapun membuat mereka jadi tunduk dan patuh dengan maksud tujuan membalas kebaikan pemberian yang didapatkan.

Dalam pesta demokrasi selain Bawaslu yang bergerak mengawasi juga ada anggota lain yaitu para Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Panwascam dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Adanya Panwascam membantu kewajiban Bawaslu dalam pengawasan pemilu yang terbagi di kecamatan-kecamatan tertentu. Berdasarkan fakta yang ada pelanggaran politik uang (money politics) itu karena ada masyarakat tidak mau melaporkan kepada Panwas sebagai aparat penegak hukum. Letak kelemahan sistem Pemilu yang memberikan peluang pada calon anggota legislatif bermain politik uang karena kelemahan dalam pengawasan. Namun perlu diketahui bahwa praktik politik uang ini sangat misterius sulit ditemukan sumbernya dari siapa saja untuk dijadikan bukti.

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bawaslu kabupaten majene mencatat ada satu temuan kasus pelanggaran yang ditangkap tangan melakukan politik uang, penemuan tersebut dinyatakan oleh ketua bawaslu kabupaten majene syofian ali.

Berdasarkan Teori Hutchcroft 2014 yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut. Dengan demikian patronase merupakan pemberian uang tunai barang jasa dan keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan proyek yang distribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan pada individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kelompok komunitas (misalnya lapangan sepak bola untuk para pemuda kampung) *Aspiral (Anu lecture)* Politik uang tidak selalu menjamin kemenangan, namun peserta pemilu merasa harus selalu melakukannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengamankan satu orang yang diduga melakukan politik uang di salah satu tempat di Dapil 1 Kecamatan Banggae, Senin 12 Februari 2024. Terduga berinisial RK kini diamankan petugas Bawaslu dan menjalani pemeriksaan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Majene. Setelah enam jam pemeriksaan, Ketua Bawaslu Majene, Syofyan Ali menyatakan, terduga diketahui merupakan tim dari salah satu Caleg di Dapil 1 Kecamatan Banggae dan terduga pelaku bekerja sebagai tenaga honorer. “Barang buktinya antara lain, 30 lembar amplop masing-masing berisi uang sebanyak Rp350 ribu, berikut specimen surat suara caleg. Dari pengakuan pelaku saat diperiksa petugas, bahwa amplop tersebut mau dibagikan ke masyarakat dan disitu ada daftar nama-nama calon penerimanya,” ungkapnya.

Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti perilaku Money Politic pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten majene, menurut penulis dengan mengangkat judul skripsi strategi bawaslu kabupaten majene dalam pencegahan politik uang di pemilu 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani praktik politik uang di kabupaten majene?
2. Bagaimana Strategi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Majene dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani praktik politik uang di Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Majene dalam mencegah politik uang pada pemilu 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan dan memberikan saran terhadap Strategi Bawaslu Kabupaten Majene dan pencegahan politik uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Bawaslu Kabupaten Majene agar lebih teliti dalam pengawasan dan pencegahan politik uang di pemilu 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan seperangkat penemuan dari peneliti sebelumnya yang telah berhasil melakukan penelitian akan suatu fenomena serupa secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga berguna untuk dijadikan perbandingan terhadap penelitian ini. Berdasarkan hal demikian, peneliti telah melakukan penelusuran menemukan beberapa penulisan dari penemuan penelitian terdahulu dengan fenomena serupa yang bertujuan untuk dijadikan sebagai referensi dan pemasukan tambahan pemikiran dalam penelitian ini. Adapun penemuan penelitian terdahulu yang sebagai berikut ;

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2022) yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasa) “. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, metode penyajian data, dan metode penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah praktek politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019, masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi di beberapa kecamatan serta banyaknya laporan, aduan, temuan, terkait masalah praktek politik uang namun tidak ada berhasil ditangani berdasarkan prosedur hukum yang ada (tidak ada sampai ke pengadilan), hal ini dikarenakan

lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk diteruskan ke pengadilan. Perspektif fiqh siyasah terhadap praktik politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, jelas bahwa praktik politik uang diharamkan dalam Islam, karena dapat mencederai sistem demokrasi dan dapat memicu munculnya pemimpin yang memiliki perilaku menyimpang yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Amrie Afina (2020) dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”. Ia menyatakan politik uang merupakan penyakit yang sudah membudaya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi desa, masyarakat desa dianggap sebagai sasaran yang empuk dalam meluncurkan politik uang. Sehingga membentuk suatu gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi adanya dugaan praktik politik uang di setiap pemilihan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field study*) serta interaksi lingkungan unit sosial yang bersifat apa adanya (*given*) dengan metode pengumpulan data penelitian yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahtia Rizqi Ayuandri (2021) dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Batang Mencegah Politik Uang Di Desa Anti Politik Uang”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Batang dalam terbentuknya gerakan desa anti politik uang di Desa Kemiri Barat, dimana Bawaslu sebagai aktor utama dengan dibantu oleh Dispermades,

Pemerintah Desa, dan masyarakat yang ikut terlibat dengan peran masing-masing mulai dari proses perencanaan, pematangan, pembentukan, hingga berlangsungnya deklarasi. Bawaslu Kabupaten Batang juga memberikan arahan berupa sosialisasi, monitoring, dan pembinaan yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kemiri Barat, dan juga memasang spanduk tentang anti politik uang pada setiap sudut desa. Kemudian disini Bawaslu Kabupaten Batang tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan program untuk selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berhenti setelah proses deklarasi. Kesadaran masyarakat Desa Kemiri Barat terhadap politik uang juga sudah cukup baik karena adanya dukungan penuh oleh masyarakat tentunya menjadikan program ini berjalan dengan optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori governability dan teori politik uang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah teknik analisa kualitatif.\

B. Landasan Teori

1. Teori Politik Uang

Money politics (Politik Uang) dalam Bahasa Indonesia yakni suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia yakni uang sogok. Politik uang yakni pertukaran uang dengan posisi, kebijakan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat melainkan sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Politik uang yakni suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan mengaplikasikan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada pengerjaan politik dan kekuasaan serta perbuatan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan mengaplikasikan imbalan tertentu.

Berdasarkan Gary Goodpaster dalam Fadhil Ilhamsyah (2019) mendefinisikan politik uang dalam konteks norma aturan Pemilu. Dalam studinya, Ia mendefinisikan politik uang sebagai komponen dari korupsi yang terjadi dalam pengerjaan-pengerjaan Pemilu, yang mencakup pemilihan presiden, kepala tempat, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang yakni transaksi suap-menyuap yang dilaksanakan oleh pelaku untuk kepentingan menerima keuntungan suara dalam pemilihan.

Berdasarkan M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015) politik uang yakni suatu perbuatan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari

seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala tempat) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang yakni upaya mempengaruhi orang lain dengan mengaplikasikan imbalan materi pada pengerjaan politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan sendiri memiliki arti sebagai pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan atau yang biasa disebut dengan controlling merupakan suatu kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin sikap dan tindakan suatu pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan. Dengan melakukan pengawasan maka dapat diketahui dengan cepat suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi agar dapat sesegera mungkin untuk diantisipasi dan diatasi. Dalam pengertian lain, pengawasan dapat didefinisikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukasi serta korektif atau represif secara teknis dan eksternal. Pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi, yang dimana dapat mengontrol pemerintahan baik

itu berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Pengawasan sendiri memiliki manfaat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hambatan serta meminimalisir kesalahan atau pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja perorangan, kinerja organisasi, instansi maupun lembaga.

Jenis-Jenis Pengawasan

- 1) Pengawasan Langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh aparat, pemimpin atau badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu proses atau kegiatan kerja yang sedang berlangsung.
- 2) Pengawasan Melekat, merupakan jenis pengawasan yang melekat pada sistem dalam suatu organisasi atau berdasarkan aturan yang berlaku dimana koreksi akan dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab pelaksanaan.

3. Teori Edward Aspinall

Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seperti telah disebut di atas sejak demokratisasi di Indonesia bermula pada akhir 1990-an. Kendati istilah ini telah digunakan secara umum, definisi dari istilah tersebut masih kabur. Semua pihak menggunakan istilah ini dengan definisi mereka masing-masing. Di awal Reformasi, sebagai contoh, orang seringkali menggambarkan praktik suap di kalangan lembaga legislative saat itu. Pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan oleh DPRD sebagai salah satu bentuk praktik politik uang. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks kongres partai politik.

Bahkan, istilah tersebut juga digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian, kurang lebih satu dekade setelahnya, istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu. Untuk menghindari kekaburan makna dari istilah politik uang, dalam buku ini kami memilih untuk mendefinisikan istilah tersebut sesuai dengan standar yang ada dalam berbagai studi komparatif tentang politik elektoral di berbagai negara. Dalam mendefinisikan istilah tersebut, kami fokus pada konsep patronase dan klientelisme. Layaknya banyak istilah lain dalam dunia ilmu sosial, pengertian dari kedua konsep tersebut sampai sejauh ini sebenarnya juga masih diperdebatkan. Beberapa ilmuwan sosial bahkan menyamakan kedua konsep tersebut (Misalnya Kitschelt dan Wilkinson 2007: 7). Karena itu, penting bagi kami untuk memperjelas apa yang kami maksudkan dengan kedua istilah tersebut dalam buku ini. Merujuk pada Shefter, kami mendefinisikan patronase sebagai ‘sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka’ (Shefter 1994: 283, n.3; lihat juga Hutchcroft 2014: 176-177 yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut). Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan

ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, kami membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programmatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin. Lebih jauh, kami mengelaborasi perbedaan antara patro-nase dan klientelisme sebagai berikut. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personal-istik’ (Hutchcroft 2014: 177), dan keuntungan material diper-tukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*). Selanjutnya, Hicken (2011) menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi atau timbal balik; ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain’(Hicken 2011: 291). Biasanya, sumber-

sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien.

C. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan tugas wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan tahapan pemilu, mulai dari awal hingga akhir dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi dan berwenang dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah Kabupaten/ Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawasan Pemilu di setiap tingkatan. Tugas Bawaslu ialah melakukan pencegahan pelanggaran serta mengidentifikasi. Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagai pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih sering dianggap kurang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa tugas dan wewenang lembaga pengawas pemilu hanya sebatas mengawasi dan tidak

melakukan langkah nyata terhadap pelaku pelanggaran, melainkan hanya sebatas memberi rekomendasi kepada institusi lain yang berwenang, seperti kepada (kepolisian, kejaksaan, KPUD dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran selama proses tahapan pemilu.

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya:

1. Fungsi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pencegahan merupakan suatu upaya atau rencana awal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindakan dugaan pelanggaran atau hal-hal tertentu yang tidak diinginkan. Dalam hal Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, pencegahan dimaksudkan untuk meminimalisir atau mengantisipasi apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu Bawaslu bertugas : Pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu; Kedua, mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu; Ketiga, berkoordinasi dengan instansi terkait; dan Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawakan, melakukan pelanggaran, melibatkan masyarakat agar terhindar dari intimidasi dan jual beli suara agar mampu menjaga keaslian suara, dan mendesain sedemikian rupa agar kampanye atau sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu dapat mencerminkan karakter sosial yang baik.

2 .Fungsi Pengawasan Pemilu Bawaslu selain melakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan proses pemilu, Bawaslu juga memiliki fungsi pengawasan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan merupakan segala usaha atau ketiga dapat mengoreksi secara langsung apabila ada potensi pelanggaran yang terjadi agar pelaksanaan tetap sesuai dengan regulasi yang ada.

Pengawasan dapat dibagi menjadi 2 yakni: Pertama; pengawasan internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/lembaga, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Dan biasanya dilakukan oleh seperti kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang berada dibawah pimpinan. Kedua; pengawasan eksternal, yakni pengawasan yang dilakukan dari luar, yang dimana pengawasan dapat dilakukan lembaga independen yang bisa disertai oleh masyarakat.

Pengawasan pendahuluan, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan/kerja. Hal tersebut Dengan demikian, dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu, pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan benar-benar telah sesuai dengan aturan, dan apabila terjadi sesuatu yang menyimpang dapat langsung dilakukan tindakan dan perbaikan sesuai yang diperlukan. Dan dalam melakukan pengawasan, Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi Penindakan Pelanggaran Pemilu Penindakan dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi yang tepat sesuai... Penindakan dalam pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu (Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022). Dalam pasal berbunyi “penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu atau hasil investigasi”. Adapun yang perlu diperhatikan sebelum melakukan suatu penindakan yakni : Pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwas.

D. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam pengertian Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pemilihan umum adalah suatu proses cara pembuatan memilih yang dilakukan secara serentak seluruh Negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis , menjadi harapan bagi segenap bangsa rakyat agar terwujudnya pergantian pemimpin yang adil dan tertip, Pemilihan umum juga sebagai sarana ruang politik menyuarakan suara politiknya yang lebih luas

Menurut (Labolo dan Ilham 2017) bahwa Pemilihan Umum adalah suatu sarana atau alat untuk mengukur sejauh mana kualitas demokrasi yang Negara terapkan,

selain adanya berupa berbagai macam kebebasan baik dalam berpendapat pers, dan permasalahan di muka hukum

Dalam Undang –undang dasar 1945 pada tanggal 22E menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam menyuarkan aspirasi dan tuntutan yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali .

E. Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Di Indonesia dua hal yang tidak bias dipisahkan yaitu antara politik dan uang ke dua hal tersebut sangat berperang dalam pencapain kekuasaan dari kursi legislatif dan eksekutif dalam pemilu apa lagi sekarang banyaknya anggota legislatif yang bermain politik uang dengan cara membeli suara masyarakat menurut Lukmajati 2016 uang tersebut nantinya akan digunakan dalam berbagai tujuan tertentu yang berhubungan dengan transaksi jual beli

b. Bentuk- Bentuk Politik Uang

Berikut dijelaskan bentuk bentuk politik uang sebagai berikut

a. Berbentuk uang

Dalam masyarakat tidak terkecuali masyarakat religius uang memang diakui sentaja politik ampuh yang sangat strategis untuk melakukan kekuasaan karena pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan kepentingan politik dan

kekuasaan. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana termasuk uang (Nugroho 2001). Dalam pemilu legislatif uang sangat berperan penting modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan antara lain:

Saran kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran , brosur , stiker dan kaos. Setelah selesai acara pun para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam

Tindakan politik uang dalam pemilu misalnya distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada kader partai.

Berbentuk fasilitas umum.

Dalam masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir dan sebagainya dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut memberikan bantuan dan menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai di bangun .

F. Pencegahan Politik Uang

Menurut Arif Barda Nawawi, upaya pencegahan politik uang harus dilakukan dengan pendekatan yang mencakup tiga sifat penting, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut penjelasan panjang mengenai ketiga sifat tersebut dalam konteks pencegahan politik uang:

1. Pencegahan Tindak Pidana (Preemptif)

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya niat melakukan tindak pidana politik uang. Dalam tahap ini, fokusnya adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga individu secara sadar tidak memiliki niat untuk melakukan politik uang meskipun ada kesempatan. Dengan kata lain, preemtif berusaha menghilangkan niat melakukan pelanggaran sebelum kesempatan muncul. Contohnya adalah pendidikan politik dan sosialisasi aturan larangan politik uang kepada masyarakat dan peserta pemilu, sehingga mereka memahami dampak negatif politik uang terhadap demokrasi dan menolak praktik tersebut sejak awal.

2. Pencegahan Kejahatan (Preventif)

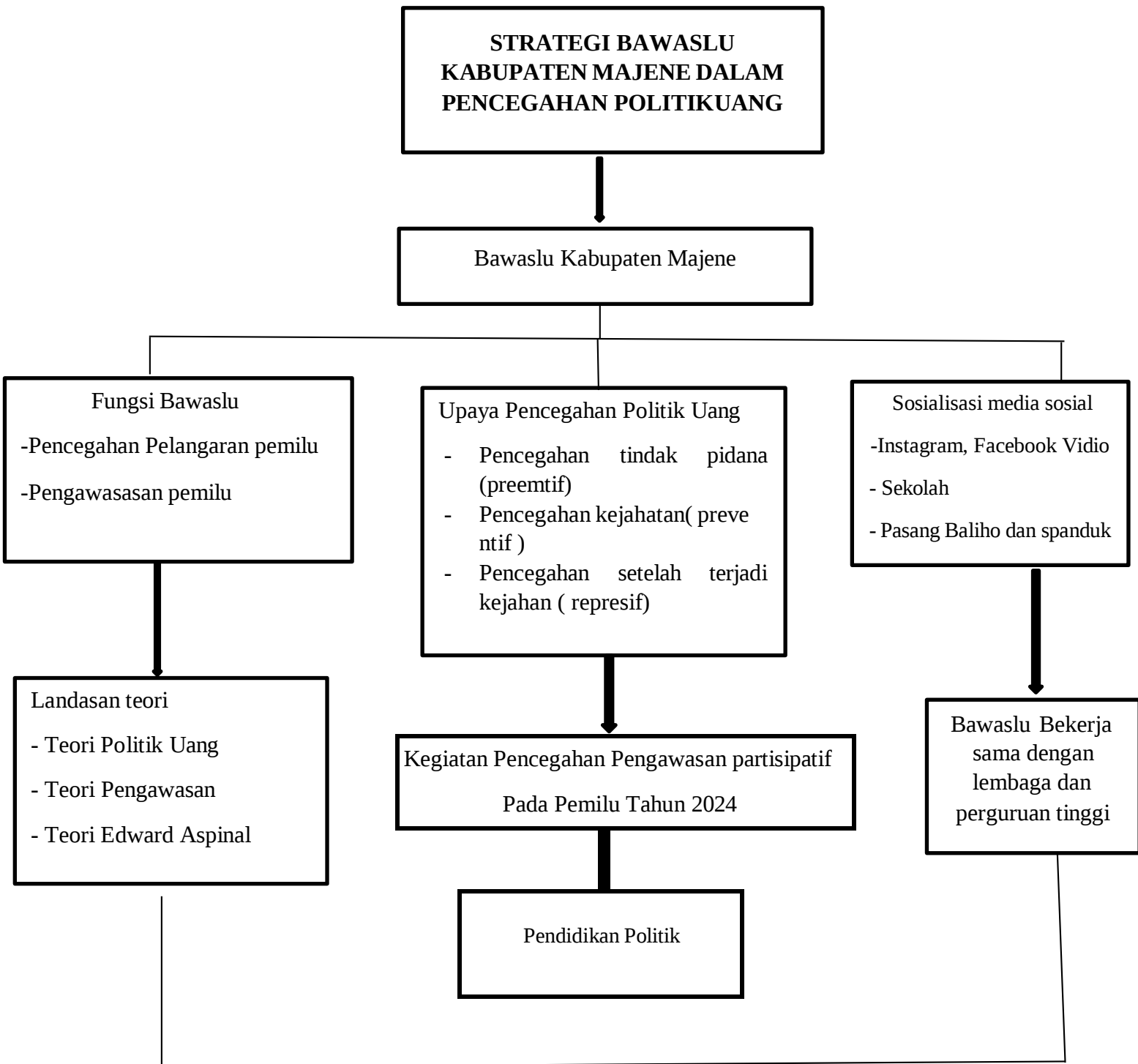
Preventif adalah tindak lanjut dari pre-emptif yang menitikberatkan pada penghilangan kesempatan terjadinya politik uang. Upaya ini dilakukan dengan membuat sistem dan mekanisme yang mempersulit atau menutup peluang bagi pelaku untuk melakukan politik uang. Contohnya adalah pengawasan ketat selama masa kampanye, pembatasan penggunaan dana kampanye, serta penerapan aturan

yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, meskipun ada niat, kesempatan untuk melakukan politik uang dapat diminimalisir atau dihilangkan.

3. Pemberantasan Setelah Terjadi Kejahatan (Represif)

Represif adalah upaya penanggulangan dan penindakan setelah politik uang terjadi. Tahap ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya represif bertujuan memberikan efek jera agar pelaku dan pihak lain tidak mengulangi praktik tersebut. Selain itu, penindakan ini juga memperbaiki kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat legitimasi sistem demokrasi. Penegakan hukum yang kuat menjadi bagian penting dari upaya represif ini.

G. KERANGKA BERFIKIR



Mengkordinasikan mensupermasi membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu\pemilihan dalam melaksanakan tugas mengkordinasikan mensupermasi membimbing memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kabupaten Majene melakukan upaya terkait pencegahan dalam pelaksanaan tugas tersebut dan upaya yang dilakukan sudah berdasarkan perbawaslu.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai tugas untuk memantau membandingkan mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukasi serta koroktitif atau refresif secara teknis dan eksternal. pengawasan sendiri memiliki manfaat untuk meminilimisir kesalahan atau pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan .ada 2 jenis Teori pengawasan yang dapat di gunakan untuk menganalisis suatu masalah

Pengawasan Langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh aparat, pemimpin atau badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu proses atau kegiatan kerja yang sedang berlangsung

Pengawasan Melekat, merupakan jenis pengawasan yang melekat pada sistem dalam suatu lembaga atau berdasarkan aturan yang berlaku dimana koreksi akan dilakukan oleh pemimpin atau penanggung jawab dan pelaksanaana

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Peran Bawaslu dalam menangani politik uang di kabupaten majene dalam melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan pembentukan gerakan pengawasan partisipatif bersama masyarakat serta penindakan terhadap praktik tersebut berdasarkan laporan atau temuan pelanggaran sesuai undang undang yang berlaku

Strategi yang dilakukan Bawaslu kabupaten majene untuk mencegah politik uang dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang melalui kampanye edukatif dan melalui akun resmi seperti Facebook, Instagram, dan youtube untuk menjangkau khayalak umum khususnya penggunaan media sosial dengan metode unggahan seperti hasil kinerja pengawasan bawaslu, player maupun bentuk vidio tentang edukasi pendidikan politik, larangan - larangan dalam Pemilu maupun Pemilihan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan untuk bagaimana masyarakat, peserta Pemilu dan Parpol bisa memahami.

S

B. SARAN

l

Pencegahan politik uang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak secara sinergis. sehingga kesadaran kolektif untuk

j

u

t

menolak praktik tersebut semakin kuat. Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan KPU sangat penting agar pengawasan terhadap pelanggaran politik uang dapat berjalan efektif dan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi politik masyarakat juga harus menjadi perhatian, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming politik uang. Dengan strategi terpadu ini, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir dan demokrasi yang bersih serta adil dapat terwujud

DAFTAR PUSTAKA

- Amane Ade Putra., Sahraen Sibay., & Wildan Zaman. (2022). Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas PemiLihan Umum BawasLu (Bawaslu) Banggai dalam tahapan pemilu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2) 1251-1260. <https://stp-Mataram.e-journal.id/Amal>
- Ananto Arbie. (2023). Peran Sutradara dalam Produksi iklan layanan Masyarakat Tolak Politik Uang Bawaslu Kota Magelang. *Skripsi*. Universitas Tidar,

Magelang

- Anwar Amalia ANWAR. (2021). Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Ashegaf Rifqi Zabadi. (2013). Demokrasi otonomi daerah dan perilaku politik jawara (studi tentang peran jawara dalam kemenangan H. Mulyadi Jayabaya dan H. Amir Hamzah pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2008). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Dardi Muhammad., Budi Satria Junaedi., & Ridwan. (2021). *Jejak Pengawasan Review Pengawasan Dimasa Pandemi Covid 19*. Mamuju
- Gunaman Ari .(2024). Preferensi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kbupaten Musi Tahun 2021. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD, Yogyakarta
- Ilhamsyah, M. (2020). *Efektivitas Desa Anti Politik Uang Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang Di Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi kaus Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)*. Doctoral dissertation, universitas muhammadiyah. Yogyakarta
- Imawan Rafif Pamenang., & Ramadhan Dimas. (2020). Melampaui Politik Uang Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pilwako Medan Tahun 2020." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3(2):137-153. <https://doi.10.55108/jbk.v3i2.261>
- Ismail. (2019). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri, ParePare
- Kuntag Romario Christian Faico., Palilingan Toar N., & Paseki Dicky J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Jurnal lex administratum* : 11(3) 25-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/48090>
- Kusnawan Hendra Budi., Nurita Widiyanti., & Niken Chandrasari. (2020). *Pemilihan Serentak 2020 diMasa Pandemi*. Jakarta
- Lili Suryani. (2021). Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilu 2019. (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Mataram). Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah, Mataram. *Skripsi*. Universitas Muhannadiyah, Mataram
- Mahlidiyani. (2025). Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang pad Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah. *Skripsi*. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

- Muhammad Fatwa Garuda Nusantara. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024. *Skripsi*. Universitas Lampung
- Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Perundang-Undangan No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekeratiat Negara. Jakarta
- Putri Zahra Dwitania. (2024). Money Politics, Partisipasi, Dan Faktor Determinan Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif 2019 Di Kelurahan Rejosari, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syafriza Bayu. (2022). Hubungan Perilaku Politik Uang dengan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

DAFTAR PERTANYAAN DAN DOKUMENTASI

1. Apa Tugas dan Kewenangan Bawaslu Majene dalam mencegah dan menindak politik uang sesuai tugasnya dalam undang undang
2. Seperti apa praktik uang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di majene